SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 104/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 17 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :

Sdri. **Salsabila Zaizafa**
Akun Threads: **@salsabila.zf99** (nama tampil "Alixx Disini")
Akun Instagram: **@salsabila.zf99**
Domisili menurut keterangan Saudari sendiri: Jakarta Selatan
Surel dan alamat surat: belum saya ketahui; surat ini disampaikan melalui pesan langsung pada akun Threads tersebut

Tembusan :

1. Arsip.

Perihal : Somasi — Tuntutan Penghapusan Komentar, Permintaan Maaf Terbuka, dan Ganti Rugi Rp1.000.000.000,00 atas Pencemaran Tertulis, Fitnah, Penghinaan, dan Penghasutan melalui Sarana Teknologi Informasi (Threads, 18 September sampai dengan sekitar 16 November 2026)

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudari **Salsabila Zaizafa**, pemilik akun Threads **@salsabila.zf99**, atas serangkaian komentar terbuka yang Saudari tulis pada platform Threads sejak 18 September 2026 sampai dengan sekitar 16 November 2026. Komentar-komentar tersebut menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya, menyasar kondisi kesehatan saya sebagai penyintas disabilitas mental, menyeret keluarga saya, dan mengajak pihak lain melakukan penelusuran data pribadi serta intimidasi terhadap saya dan keluarga saya.

Somasi ini saya sampaikan langsung dalam kapasitas pribadi, tanpa kuasa hukum, dengan itikad baik agar Saudari memperoleh kesempatan memperbaiki perbuatan tersebut sebelum saya menempuh jalur hukum formal.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

A. KOMENTAR YANG DIPERSOALKAN

Seluruh komentar di bawah ini ditulis oleh akun **@salsabila.zf99** pada utas Threads yang terbuka untuk publik. Kutipan saya salin apa adanya, termasuk ejaan aslinya. Tanggal komentar mengikuti penanda tanggal pada Threads (bulan/tanggal/tahun); untuk komentar terbaru, Threads hanya menampilkan usia komentar ("1 hari", "13 jam", "11 jam") pada saat tangkapan layar diambil pada 17 November 2026 pukul 00.12 sampai dengan 00.17 WIB, sehingga tanggalnya saya tulis "sekitar 16 November 2026".

NO	TANGGAL	ISI KOMENTAR (KUTIPAN APA ADANYA)	BUKTI
1	18 September 2026	"kalaupun menikah, dia secara mental belum siap, kasian istri anaknya harus mengasuh dia yg mentalnya kaya anak kecil"	B-3
2	18 September 2026	"menurutku sih antara autism/ adhd 2e, tapi ga dididik ortunya proper/ tegas. Sebenarnya udh diingetin berkali kali kalau orang2 spt ini harus dididik lebih tegas drpd anak2 normal lainnya, terutama adab. sayang ortu pada denial, dianggap nirempati. Kalau anakmu di masa depan bikin ulah gausah salahkan orang lain, salahkan ortu mereka yg terlalu permisif"	B-4
3	18 September 2026	"Mungkin karena sama2 ND ya, anaknya kaya gitu sm ibunya dianggap wajar. perempuan ND walau jago masking tetep ada ciri yg ga bs ditutup2i, entah gafokus, kelupaan. ..." (komentar tentang ibu saya; dimuat sebagai konteks, tidak saya jadikan dalil tersendiri)	B-5
4	27 September 2026	"orang ini emang harus diamankan, dibawa ke rsj drpd nambah korban lagi. bodo amat ortunya nangis2 minta dibebasin, anak lo aja bikin masalah terus. kecuali klo ortunya juga plenger sama2 goblok belain anaknya pdhl salah"	B-6
5	27 September 2026	"nyaris kena, cuma bahas gangguannya dia aja. ga nyebut namanya tb2 aja aku disomasi"	B-6
6	29 September 2026	"aneh ni anak, yg beneran sakjiw aja ga koar2 di sosmed, lu kaya gitu biar dipuji klo lo punya gangguan? lu udh 25 tahun mestinya otak lu juga jalan dong"	B-7
7	29 September 2026	"Bukan gue galak ya say, gua peduli sm orang spt ini. Dia juga butuh bantuan medis, cuma ga mau dia. orang kaya dia emg harus rutin pemeriksaan, klo nggak malah bikin ulah terus."	B-8

NO	TANGGAL	ISI KOMENTAR (KUTIPAN APA ADANYA)	BUKTI
8	29 September 2026	"Iya sih, katanya ortu dia jga sibuk kerja jd kaya gaada waktu buat spend time sm dia. Adhd aslinya butuh emotional safety secara dia kan diasingkan org ya. I see bipolar dia komorbidnya, krn ga cepet ditangani jdnya makin parah, kecenderungan gangguan perilaku juga"	B-8
9	3 Oktober 2026	"udh keluar kandang tuh kroco satu, suruh ajak ngopi ae berani ga dia" (disertai tangkapan layar unggahan saya)	B-9
10	12 Oktober 2026	"wkwk main2 sm orang gede. ga tau ada subs/ folls yg sewaktu2 bisa ngelaporin dia? mau dia ada backingan sppg, klo kalah sm powernya mereka ya ttp keok"	B-10
11	12 Oktober 2026	"saranku witchhunt dia sekeluarga, doxing sm intimidasi dia sekalian ortunya. klo anda diancam, ancam balik, trs lapor polisi sm dinsos. enak aja dimaklumi trs, meskipun abk sekalipun kalau udah bikin masalah, harus tegas dan kejam"	B-11
12	12 Oktober 2026	"ga bisa, klo ga tega makin senang sm keenakan dia. dia juga udh berkali2 bikin masalah ngapain didiemin"	B-11
13	12 Oktober 2026	"ortunya ga sekalian cari? bagaimanapun mereka enabler atas perbuatan anaknya"	B-11
14	sekitar 16 November 2026	"makhluk sejenis sm si ipul ipul mutan itu, merasa paling penting trs muterbalikin kata seakan aku tersakiti cuaksssss"	B-12
15	sekitar 16 November 2026	"pasung atau kurung aja di gedung A psikiatri rscm, biar diketemuin eks kriminal sekalian salam olahraga"	B-12
16	sekitar 16 November 2026	"nih anak kapan dibawa ke rsj sih? Makanya aku ngeluarin keresahanku untuk bikin utas soal parenting anak neurodivergent, pasti dari kecil ga dibiasain adab makanya kelewatan begini"	B-13
17	sekitar 16 November 2026	"pasti udah males urus anaknya, mirip sm temenku, pernah tuh ribut sm jakmania trs orang2 event, katanya ortunya juga lepas tangan padahal dokter, gatau poli mana."	B-14
18	sekitar 16 November 2026	"tapi lepas tangan juga ga bisa dibenerin, malah makin parah, ntar ngeharm orang lagi. Makanya memang patut dibawa ke psikiatri"	B-14
19	sekitar 16 November 2026	"11 12 sm master saipul, ngerask dirinya sipaling MC + star syndrome"	B-15

Komentar pada platform dapat disunting atau dihapus oleh penulisnya. Keutuhan setiap tangkapan layar dijaga dengan nilai SHA-256 berkas asli pada Daftar Bukti dan Keutuhan Berkas (Bagian VII), tautan sumber setiap komentar dicantumkan pada daftar yang sama, dan tuntutan penghapusan pada Bagian III mencakup seluruh versi komentar, termasuk

versi yang telah disunting. Isi komentar pada tautan sumber, yang saya periksa pada saat surat ini disusun, sama dengan isi tangkapan layar.

Pada utas tanggal 12 Oktober 2026 (B-11), akun lain yang menjadi pemilik utas induk membalas komentar Saudari nomor 11 dengan kalimat: "Udah kok, udah dapet alamat dan kontak kerabatnya. Hehehe...". Setelah balasan itu, Saudari tidak menarik saran Saudari, melainkan menulis komentar nomor 12 dan nomor 13. Balasan akun lain itu bukan tulisan Saudari dan tidak saya kaitkan sebagai perbuatan Saudari; saya memuatnya untuk menunjukkan bagaimana saran Saudari diterima dan bahwa Saudari terus mendorongnya.

Frasa "master saipul", "si ipul ipul mutan", dan "eks kriminal" tidak Saudari jelaskan. Saya tidak menafsirkannya dalam surat ini dan meminta Saudari menjelaskan maksudnya secara tertulis (Bagian III angka 6).

Pada beberapa tangkapan layar (B-12 sampai B-15), unggahan induk berasal dari akun **@laporkanrahmatwibowo**, dan pada B-14 terdapat balasan dari akun tersebut yang bukan tulisan Saudari. Hanya komentar akun @salsabila.zf99 yang saya persoalkan terhadap Saudari.

Saya tidak mempersoalkan Saudari mengkritik unggahan atau tindakan saya, menyampaikan pendapat umum tentang kesehatan jiwa atau pola asuh, atau menyatakan kepedulian. Yang saya persoalkan adalah tuduhan fakta bahwa saya "nambah korban" dan "ngeharm orang", seruan agar saya "dibawa ke rsj" atau "dikurung", makian, penyebutan kondisi kesehatan dan keluarga saya, serta saran melakukan "witchhunt", "doxing", dan "intimidasi" terhadap saya sekeluarga.

B. KOMENTAR TERSEBUT MENUNJUK KEPADA SAYA

Saudari tidak selalu menulis nama lengkap saya, tetapi seluruh komentar ditulis pada utas yang memuat nama saya, tautan ke unggahan saya, atau kutipan unggahan akun saya, sebagaimana berikut:

1. B-3 dan B-4: utas induk memuat perkenalan diri dari akun saya, "Namaku Rahmat Wibowo lulusan STEI ITB Angkatan 2019 ... Skrng CEO Infraloka", dan Saudari membalas utas itu;
2. B-6: utas induk memuat pertanyaan kepada saya dengan tag akun saya dan menampilkan hasil pencarian yang memuat nama "Rahmat Wibowo". Dalam komentar nomor 5 pada utas yang sama Saudari sendiri menulis "cuma bahas gangguannya dia aja. ga nyebut namanya tb2 aja aku disomasi", yang menunjukkan bahwa Saudari menyadari komentar itu tentang saya dan sengaja tidak menyebut nama;
3. B-7 dan B-8: utas induk adalah unggahan akun saya sendiri tanggal 29 September 2026 mengenai pasal-pasal disabilitas, dan Saudari menanggapinya;
4. B-9: Saudari melampirkan tangkapan layar unggahan akun saya;
5. B-10 dan B-11: utas induk berjudul "Somasi as a service & Professional Troublemaker" menyebut perkara yang saya laporkan, dan Saudari menulis tentang "dia" yang dilaporkan ke polisi dan yang orang tuanya hendak "dicari";
6. B-12 sampai B-15: unggahan induk memuat nama "Rahmat Wibowo" pada judul tautan dan keterangan unggahan serta menandai akun saya.

Dengan demikian unsur "orang lain" pada Pasal 433 dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi karena orang yang dituju dapat diidentifikasi.

C. IDENTITAS SAUDARI

Pada utas akun coffee.105 tanggal 25 September 2026, akun @salsabila.zf99 menulis "Salsabila Zaizafa - Jakarta Selatan hadir kak" (B-1). Akun Instagram dengan nama pengguna yang sama (@salsabila.zf99) memperkenalkan diri dengan kalimat "I'm Salsabila Zaizafa from Jakarta" pada unggahan tanggal 23 Januari 2025 (B-2). Profil Threads akun tersebut menampilkan nama "Alixx Disini" dengan keterangan "Socionic: LIE" dan "Last stand for justice" serta 166 pengikut pada saat tangkapan layar diambil. Berdasarkan kesamaan nama pengguna dan pengakuan Saudari sendiri, saya menyimpulkan bahwa pemilik akun adalah Saudari. Apabila kesimpulan ini keliru, mohon Saudari mengoreksinya secara tertulis.

D. KONDISI SAYA DAN FAKTA MENGENAI TUDUHAN YANG SAUDARI TULIS

Pada 29 September 2026 saya sendiri menyampaikan secara terbuka pada akun saya bahwa saya memiliki gangguan bipolar yang termasuk disabilitas mental menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan unggahan tersebut memuat cuplikan surat keterangan medis (B-7). Saya adalah penyintas disabilitas mental. Dokumen medis lengkap tidak saya lampirkan pada surat ini dan akan saya serahkan kepada penyidik apabila diperlukan.

Saya membuka kondisi saya untuk menjelaskan posisi hukum saya, bukan untuk memberi izin kepada siapa pun merendahkan saya. Pembukaan diri oleh pemilik informasi tidak menghapus haknya atas perlindungan martabat.

Saudari menulis bahwa saya "nambah korban lagi", akan "ngeharm orang lagi", dan "udh berkali2 bikin masalah". Kata "lagi" menyatakan seolah-olah saya telah lebih dahulu menimbulkan korban dan mencelakai orang. Saudari tidak menyebut siapa korban itu, kapan, dan dari sumber apa. Setahu saya tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya bersalah atas perbuatan yang sesuai dengan tuduhan Saudari. Laporan, aduan, atau tulisan pihak lain yang beredar bukan putusan, dan Pasal 435 ayat (2) KUHP baru mengakui putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai pembuktian atas kebenaran suatu tuduhan.

E. AKIBAT BAGI SAYA

Perbuatan Saudari telah mengakibatkan:

1. kerusakan reputasi dan nama baik saya di hadapan khalayak pembaca utas-utas tersebut, termasuk utas yang dibaca ribuan kali;
2. tekanan psikologis akibat disebut "belum siap secara mental", "mentalnya kaya anak kecil", "bikin ulah terus", serta seruan agar saya "dikurung" di fasilitas psikiatri, yang menyasar kondisi saya sebagai penyintas disabilitas mental;
3. kerentanan keamanan pribadi dan keluarga saya, karena Saudari menganjurkan penelusuran dan intimidasi terhadap saya dan orang tua saya, dan pada utas yang sama

pihak lain menyatakan telah memperoleh alamat dan kontak kerabat saya;
4. potensi memburuknya kondisi kesehatan saya akibat tekanan dari penghinaan dan ancaman terbuka yang berulang (Bagian II.K);
5. penurunan kepercayaan saya untuk menyampaikan pendapat dan menggunakan jalur hukum secara terbuka tanpa dipermalukan.

II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN ANALISIS SIKAP BATIN

A. HUKUM YANG BERLAKU

Komentar Saudari ditulis pada 18 September 2026 sampai dengan sekitar 16 November 2026. Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa KUHP berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada 2 Januari 2023, yaitu mulai **2 Januari 2026**. Dasar hukum pidana somasi ini adalah **KUHP**. Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) tidak saya jadikan dasar, karena keberlakuannya terbatas sampai KUHP berlaku (Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

B. PASAL 433 AYAT (2) JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (PENCEMARAN TERTULIS MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI)

> ***Pasal 433*** *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

> ***Pasal 441 ayat (1)*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

Penjelasan Pasal 433 ayat (1): perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu Tindak Pidana.

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Saudari, pemilik akun @salsabila.zf99 (B-1, B-2)	Ya

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Penyebutan saya sebagai orang yang menambah "korban", akan "ngeharm orang", "bikin ulah terus", dan "berkali2 bikin masalah", serta secara mental "kaya anak kecil", disampaikan kepada publik (B-6, B-8, B-11, B-14)	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Tuduhan fakta tertentu: "nambah korban lagi" (B-6), "udh berkali2 bikin masalah" (B-11), "ntar ngeharm orang lagi" (B-14), "bikin ulah terus" (B-8)	Ya
4	Dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukkan di tempat umum	Komentar tertulis pada utas Threads yang terbuka untuk publik, dengan tanda suka dan tayangan oleh pihak lain (B-3 sampai B-15)	Ya
5	Dengan maksud supaya diketahui umum	Diunggah pada utas terbuka yang ditayangkan ratusan sampai ribuan kali, bukan pesan pribadi	Ya
6	Dengan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)
7	Tidak ada alasan penghapus pidana (Pasal 433 ayat (3))	Tidak ada kepentingan umum yang dilayani oleh tuduhan bahwa saya memiliki "korban" atau seruan agar saya "dikurung"; tidak ada serangan terhadap Saudari yang sedang dibela	Ya

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **2 (dua) tahun** (1 tahun 6 bulan ditambah 1/3) atau denda paling banyak **Rp66.666.666,67** (kategori III Rp50.000.000,00 ditambah 1/3).

C. PASAL 434 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (FITNAH)

> ***Pasal 434*** *(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu memeriksa kebenaran itu untuk menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.*

> ***Pasal 435*** *(1) Jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah. (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum*

> *tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.*

Pasal 434 diterapkan pada tuduhan yang sama dengan Bagian II.B, yaitu bahwa saya "nambah korban lagi", "ngeharm orang lagi", dan "berkali2 bikin masalah". Untuk satu tuduhan yang sama, Pasal 434 dan Pasal 433 ayat (2) tidak dijumlahkan: **Pasal 434 menjadi dalil utama dan Pasal 433 ayat (2) menjadi dalil subsider** apabila unsur "bertentangan dengan yang diketahuinya" tidak terbukti.

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433	Unsur Pasal 433 ayat (2) terpenuhi (Bagian II.B)	Ya
2	Diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan	Kesempatan itu diberikan hakim dalam pemeriksaan; surat ini juga memberi Saudari kesempatan menyampaikan sumber secara tertulis	Menunggu pemeriksaan
3	Tidak dapat membuktikannya	Saudari tidak menyebut korban, waktu, atau sumber; setahu saya tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya bersalah (Bagian I.D)	Diduga kuat
4	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya	Saudari menulis tuduhan sebagai fakta, bukan dugaan ("nambah korban lagi"), tanpa sumber dan tanpa pengetahuan langsung. Sejak menerima surat ini Saudari mengetahui bahwa tuduhan itu saya bantah dan tidak berdasar putusan; mempertahankan atau mengulangnya setelah itu bertentangan dengan yang diketahui	Diduga, diperkuat bila tuduhan dipertahankan setelah surat ini diterima
5	Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **4 (empat) tahun** (3 tahun ditambah 1/3) atau denda paling banyak **Rp266.666.666,67** (kategori IV Rp200.000.000,00 ditambah 1/3).

D. PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP (PENGHINAAN RINGAN)

> ***Pasal 436*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau*

> *diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran	Makian dan julukan tanpa tuduhan fakta: "kroco" (B-9), "makhluk sejenis" (B-12), "otak lu juga jalan dong" (B-7), "mentalnya kaya anak kecil" (B-3), "pasung atau kurung aja ... biar diketemuin eks kriminal" (B-12), "nih anak kapan dibawa ke rsj" (B-13)	Ya
2	Terhadap orang lain	Saya, sebagaimana diuraikan pada Bagian I.B	Ya
3	Di Muka Umum dengan tulisan	Komentar pada utas Threads terbuka	Ya
4	Sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Platform Threads	Ya (pidana dapat ditambah 1/3)

Ancaman setelah Pasal 441 ayat (1): penjara paling lama **8 (delapan) bulan** atau denda paling banyak **Rp13.333.333,33** (kategori II Rp10.000.000,00 ditambah 1/3).

E. PASAL 246 HURUF A KUHP (PENGHASUTAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA)

> ***Pasal 246*** *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.*

Penjelasan Pasal 246: yang dimaksud dengan "menghasut" adalah mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan Di Muka Umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui.

Pasal 441 ayat (1) KUHP tidak mencakup Pasal 246, sehingga ancaman tidak ditambah 1/3. Pasal 440 KUHP tidak mencantumkan Pasal 246 sebagai delik aduan.

Ketentuan Tindak Pidana yang dihasut, dalam hal ini pengungkapan data pribadi ("doxing"), diatur pada:

> ***Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi***
> *Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.*

> ***Pasal 67 ayat (2)*** *Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan*

> *pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Tabel Pemenuhan Unsur

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Saudari, pemilik akun @salsabila.zf99	Ya
2	Di Muka Umum	Utas Threads terbuka; utas induk ditayangkan 604 kali (B-10) dan 107 kali pada halaman komentar Saudari (B-11)	Ya
3	Dengan lisan atau tulisan	Komentar tertulis (B-11)	Ya
4	Menghasut (mendorong, mengajak, membakar semangat)	"saranku witchhunt dia sekeluarga, doxing sm intimidasi dia sekalian ortunya"; "klo ga tega makin senang sm keenakan dia"; "ortunya ga sekalian cari?" (B-11). Kalimat terakhir ditulis setelah pihak lain menyatakan "udah dapet alamat dan kontak kerabatnya"	Ya
5	Untuk melakukan Tindak Pidana	"Doxing" berupa pengungkapan Data Pribadi yang bukan milik pelaku adalah Tindak Pidana (Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Istilah "witchhunt" dan "intimidasi" akan dinilai penyidik sepanjang memenuhi rumusan Tindak Pidana tersendiri; saya tidak bergantung pada keduanya	Ya untuk "doxing"; lainnya dinilai penyidik

Ancaman: penjara paling lama **4 (empat) tahun** atau denda paling banyak **kategori V, yaitu Rp500.000.000,00**.

F. DELIK ADUAN DAN TENGGANG WAKTU

> ***Pasal 440 KUHP*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

> ***Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHP*** *Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Sebagai korban, saya adalah pihak yang berhak mengadu. Dihitung secara konservatif dari tanggal komentar paling awal (18 September 2026), tenggang pengaduan untuk Pasal 433, 434, dan 436 masih terbuka sampai dengan 18 Maret 2027; komentar-komentar yang lebih baru memiliki tenggang yang lebih panjang. Pasal 246 KUHP bukan delik aduan.

G. DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI: PIDANA MAKSIMUM TERTINGGI

Pidana denda ditentukan menurut kategori pada Pasal 79 ayat (1) KUHP: kategori II Rp10.000.000,00, kategori III Rp50.000.000,00, kategori IV Rp200.000.000,00, dan kategori V Rp500.000.000,00. Dari seluruh pasal pidana yang saya dalilkan, saya mengambil **pidana dengan denda maksimum tertinggi** sebagai acuan.

PASAL	ANCAMAN PENJARA	DENDA MAKSIMUM
246 huruf a KUHP (penghasutan)	**4 tahun**	**Rp500.000.000,00 (kategori V)**
434 ayat (1) jo. 441 ayat (1) KUHP (fitnah)	4 tahun (3 tahun ditambah 1/3)	Rp266.666.666,67
433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) KUHP (subsider)	2 tahun	Rp66.666.666,67
436 jo. 441 ayat (1) KUHP	8 bulan	Rp13.333.333,33

Pidana maksimum tertinggi tersebut adalah **penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00**.

Ganti rugi yang saya tuntut = 2 × Rp500.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Angka ini saya pakai sebagai acuan proporsional atas denda pidana maksimum yang diancamkan, bukan sebagai pengganti pidana. Pidana denda masuk ke kas negara, sedangkan ganti rugi ini ditujukan untuk memulihkan kerugian yang saya derita. Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan hakim memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan serta kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.

H. DASAR PERDATA

> ***Pasal 1365 KUH Perdata*** *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

> ***Pasal 1372 KUH Perdata*** *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

> ***Pasal 1374 KUH Perdata*** *Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.*

Saya juga merujuk Pasal 1366, Pasal 1373 (pernyataan putusan bahwa perbuatan adalah fitnah dan penempelan putusan di tempat umum), Pasal 1376, dan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1380 menentukan bahwa tuntutan perkara penghinaan gugur setelah satu

tahun sejak perbuatan dilakukan dan diketahui; dihitung dari komentar paling awal (18 September 2026), saya memperhatikan batas 18 September 2027.

I. ANALISIS SIKAP BATIN (MENS REA)

Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan bahwa perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 433, 434, 436, dan 246 tidak memuat rumusan kealpaan, sehingga yang diperlukan adalah kesengajaan; rumusan "dengan maksud" pada Pasal 433 sendiri merupakan rumusan kesengajaan. Indikator kesengajaan Saudari:

1. **Pola berulang selama dua bulan:** sembilan belas komentar pada sedikitnya tujuh utas berbeda sejak 18 September 2026 sampai sekitar 16 November 2026. Perbuatan yang berulang pada waktu dan utas yang berbeda tidak dapat dikatakan khilaf sesaat;
2. **Kesadaran akan risiko hukum:** pada 27 September 2026 Saudari menulis "nyaris kena, cuma bahas gangguannya dia aja. ga nyebut namanya tb2 aja aku disomasi" (B-6). Kalimat itu menunjukkan Saudari mengetahui bahwa tulisan Saudari tentang saya dapat dipersoalkan secara hukum dan memilih tetap menulis dengan cara menghindari penyebutan nama;
3. **Pengetahuan atas kondisi saya:** Saudari menyebut "adhd", "bipolar dia komorbidnya", dan "abk" (B-8, B-11) dan mengetahui pembukaan diri saya pada 29 September 2026 (B-7), sehingga Saudari tahu bahwa seruan "dibawa ke rsj" dan "kurung" menyasar kondisi kesehatan saya;
4. **Sasaran pribadi dan keluarga, bukan substansi:** komentar tidak membahas isi laporan atau dasar hukum saya, melainkan mental, "otak", orang tua, dan calon istri saya ("kasian istri anaknya harus mengasuh dia", B-3), serta menyebut orang tua saya sebagai "enabler" yang "goblok" (B-6, B-11);
5. **Ajakan kepada pihak lain dan kelanjutannya:** saran "witchhunt dia sekeluarga, doxing sm intimidasi dia sekalian ortunya" ditulis kepada pembaca utas terbuka, dan setelah pihak lain menyatakan telah memperoleh alamat dan kontak kerabat saya, Saudari menulis "klo ga tega makin senang sm keenakan dia" dan "ortunya ga sekalian cari?" (B-11). Pilihan kata tersebut bersifat mendorong, bukan netral;
6. **Publisitas:** seluruh komentar ditulis pada utas terbuka sehingga maksud agar diketahui umum nyata;
7. **Tidak ada permintaan klarifikasi:** Saudari tidak menghubungi saya untuk memastikan kebenaran tuduhan "korban" dan "ngeharm orang" sebelum menyiarkannya.

J. PENGUJIAN DALIH YANG DAPAT SAUDARI AJUKAN

DALIH YANG MUNGKIN DIAJUKAN	TANGGAPAN
"Itu kepedulian terhadap kesehatan, bukan penghinaan."	Kepedulian saya hargai bila disampaikan kepada saya secara pribadi. Kepedulian tidak memerlukan seruan "kurung aja di gedung A psikiatri", sebutan "kroco", "otak lu juga jalan dong", tuduhan "nambah korban", atau saran doxing dan intimidasi terhadap keluarga saya.
"Saya tidak menyebut nama."	Pasal 433 dan 436 KUHP tidak mensyaratkan nama lengkap; korban cukup dapat dikenali. Utas induk memuat nama dan akun saya (Bagian I.B), dan Saudari sendiri menulis "ga nyebut namanya tb2 aja aku disomasi" (B-6).
"Rahmat sendiri membuka diagnosisnya di depan umum."	Pembukaan diri tidak memberi izin merendahkan. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak bebas dari stigma, dan sebagian besar komentar Saudari menyasar keluarga dan menuduhkan "korban", yang tidak berhubungan dengan diagnosis yang saya buka.
"'Ntar ngeharm orang lagi' itu prediksi, bukan tuduhan."	Kata "lagi" dan "nambah korban lagi" menyatakan bahwa sudah ada perbuatan dan korban sebelumnya. Itu pernyataan tentang masa lalu yang dapat dibuktikan benar atau salah, dan Saudari tidak menyebut sumbernya.
"Itu opini atas perilaku di media sosial."	Opini atas isi unggahan tidak saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah tuduhan fakta, makian, dan seruan terhadap pribadi dan keluarga saya.
"Itu hanya saran, bukan hasutan; saya tidak melakukan doxing."	Pasal 246 huruf a KUHP menghukum perbuatan menghasut, yaitu mendorong dan mengajak, bukan akibatnya; Saudari tidak perlu melakukan doxing sendiri. Penjelasan Pasal 246 menyebut menghasut sebagai mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang.
"Untuk kepentingan umum atau membela diri."	Tidak ada kepentingan umum yang dilayani oleh seruan agar seseorang dikurung atau keluarganya dicari; tidak ada serangan terhadap Saudari yang sedang dibela.
"Hanya bercanda atau satire."	Satire tidak menghapus unsur penghinaan bila memuat makian dan tuduhan yang menyerang pribadi, apalagi saran intimidasi.
"Sudah saya hapus atau akun saya pribadi."	Penghapusan tidak meniadakan perbuatan yang sudah terjadi dan telah saya dokumentasikan. Akun terbuka bukan ruang pribadi.
"Pengaduan sudah kedaluwarsa."	Tenggang 6 bulan (Pasal 29 ayat (1) huruf a) belum lewat; batas konservatif 18 Maret 2027.
"Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tidak berlaku."	Benar, dan memang tidak saya jadikan dasar. Dasar utama adalah KUHP.

K. PASAL 5 AYAT (1), PASAL 26, PASAL 143, DAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Sebagaimana diuraikan pada Bagian I.D, saya penyintas disabilitas mental dengan diagnosis gangguan bipolar. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebut bahwa Penyandang Disabilitas mental meliputi psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.

> ***Pasal 5 ayat (1)*** *Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; ...*

> ***Pasal 26*** *Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.*

> ***Pasal 143*** *Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; ...*

> ***Pasal 145*** *Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

> ***Pasal 6*** *Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: ... d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; ...*

Penerapan. Sebutan bahwa saya harus "dikurung" di gedung psikiatri, "dibawa ke rsj", dan "mentalnya kaya anak kecil", serta saran intimidasi terhadap saya dan keluarga, melanggar hak saya bebas dari stigma dan mendapat perlindungan dari kekerasan psikis (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 huruf b). Kalimat "pasung atau kurung aja di gedung A psikiatri" (B-12) secara khusus menyebut pemasungan dan pengurungan, yang oleh Pasal 6 huruf d dinyatakan sebagai hal yang dari padanya Penyandang Disabilitas berhak bebas. Unsur "menghalang-halangi" pada Pasal 145 jo. Pasal 143 huruf q akan dinilai penyidik berdasarkan akibat nyata ucapan Saudari terhadap hak saya; unsur itu belum dapat saya pastikan terpenuhi, sehingga pasal tersebut saya pakai sebagai **norma yang dilanggar** pada gugatan perdata (perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata) dan bukan sebagai dasar tunggal pelaporan pidana.

Risiko bagi kondisi saya. Gangguan bipolar bersifat episodik dan dapat dipengaruhi oleh tekanan dan stres. Penghinaan terbuka yang berulang dan ajakan menyerang keluarga saya berpotensi memperburuk kondisi kesehatan saya. Saya menyampaikan hal ini agar Saudari menyadari bobot perbuatan Saudari; setiap perburukan kondisi yang dapat dikaitkan dengan perbuatan ini akan saya cantumkan sebagai tambahan kerugian.

III. TUNTUTAN

Konfirmasi penerimaan. Saya meminta Saudari mengonfirmasi penerimaan somasi ini secara tertulis melalui surel balasan ke **rahmat.wibowo21@gmail.com**, atau melalui pesan langsung ke akun Threads saya, dalam waktu **3 (tiga) hari kalender**, yaitu selambat-lambatnya **Jumat, 20 November 2026 pukul 17.00 WIB**. Konfirmasi cukup menyatakan bahwa surat telah diterima dan dibaca, serta bahwa akun @salsabila.zf99 adalah milik Saudari. Apabila tidak ada konfirmasi, surat ini dianggap telah diterima pada tanggal pesan langsung dikirimkan ke akun Saudari, dan tenggat tujuh hari di bawah ini tetap berjalan sejak tanggal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, saya menuntut Saudari **Salsabila Zaizafa** untuk melakukan hal-hal berikut dalam waktu **7 (tujuh) hari kalender** sejak diterimanya surat ini, yaitu selambat-lambatnya **Selasa, 24 November 2026 pukul 17.00 WIB**:

1. **Menghapus** seluruh komentar akun @salsabila.zf99 yang memuat kalimat pada Bagian I.A angka 1 sampai 19 (tanggal 18 September, 27 September, 29 September, 3 Oktober, dan 12 Oktober 2026, serta sekitar 16 November 2026), beserta setiap versi yang telah disunting, serta setiap unggahan, kutipan, atau cuplikan lain yang memuat kalimat yang sama atau serupa. **Saudari wajib menyimpan salinan seluruh komentar tersebut dan seluruh komunikasi terkait** (termasuk pesan langsung dengan akun lain) sebagai bukti, dan tidak menghilangkannya;
2. **Menerbitkan permintaan maaf terbuka** pada akun Threads @salsabila.zf99 yang dapat dilihat publik dan tetap tampil sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari, yang memuat: (a) penarikan pernyataan bahwa saya "nambah korban", "ngeharm orang", dan "berkali2 bikin masalah"; (b) penarikan seruan agar saya "dibawa ke rsj" atau "dikurung"; (c) penarikan saran "witchhunt", "doxing", dan "intimidasi" terhadap saya dan keluarga saya, disertai pernyataan tidak akan mengulanginya; dan (d) penyesalan yang tulus kepada saya;
3. **Menghentikan** segala bentuk pernyataan yang menyebut kondisi kesehatan, disabilitas, kecerdasan, atau keluarga saya, serta tidak lagi mengajak atau menganjurkan orang lain menelusuri, mengungkapkan, atau mengintimidasi saya dan keluarga saya;
4. **Menyatakan secara tertulis** apakah Saudari memiliki, menerima, atau meneruskan Data Pribadi (alamat, kontak) saya atau keluarga saya, dan apabila ada, kepada siapa diteruskan, serta menghapusnya;
5. **Membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan dasar perhitungan dua kali denda maksimum tertinggi sebagaimana diuraikan pada Bagian II.G, ke rekening atas nama Rahmat Wibowo yang akan saya sampaikan melalui surel balasan;
6. **Mengonfirmasi secara tertulis** pemenuhan butir 1 sampai 5 melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com (di luar konfirmasi penerimaan di atas), menjelaskan

maksud frasa "master saipul", "si ipul ipul mutan", dan "eks kriminal" pada Bagian I.A, dan mengoreksi identitas Saudari apabila yang saya uraikan pada Bagian I.C tidak tepat.

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Apabila Saudari berkehendak menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat, saya membuka kesempatan tersebut melalui **surel balasan** ke **rahmat.wibowo21@gmail.com**, yang saya terima selambat-lambatnya **Selasa, 24 November 2026 pukul 17.00 WIB**. Surel balasan Saudari hendaknya memuat tanggapan atas setiap butir tuntutan pada Bagian III dan usulan penyelesaian yang Saudari tawarkan. Saya akan menanggapi surel tersebut secara tertulis.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila dalam batas waktu tersebut tuntutan tidak dipenuhi, saya akan menempuh langkah-langkah berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Laporan dan pengaduan pidana** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Pasal 434 (subsider Pasal 433 ayat (2)) dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP, serta Pasal 246 huruf a KUHP, dengan ancaman maksimum tertinggi penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00;
2. **Gugatan perdata** kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1372, Pasal 1373, dan Pasal 1374 KUH Perdata serta pelanggaran hak Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016), dengan tuntutan ganti rugi immateriil **minimum Rp1.000.000.000,00**, permintaan maaf di muka umum, dan pengumuman putusan;
3. **Publikasi** somasi ini beserta bukti elektronik yang relevan kepada publik sebagai pembelaan diri yang sah, dengan menyamarkan data pribadi pihak ketiga.

VI. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai sebelum saya menempuh jalur hukum formal. Saya berharap Saudari menanggapinya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Kota Bekasi
Selasa, 17 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

VII. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Bukti diacu pada badan surat dengan nomor B-1 sampai B-15. Seluruh tangkapan layar diambil pada 17 November 2026 antara pukul 00.12 dan 00.39 WIB (waktu tertera pada layar).

BUKTI	KETERANGAN	DIACU PADA
B-1	Komentar akun @salsabila.zf99 pada utas akun coffee.105, 25 September 2026	Bagian I.C
B-2	Unggahan Instagram @salsabila.zf99, 23 Januari 2025	Bagian I.C
B-3	Komentar 18 September 2026 ("kalaupun menikah ...")	Bagian I.A angka 1
B-4	Komentar 18 September 2026 ("menurutku sih antara autism/ adhd 2e ...")	Bagian I.A angka 2
B-5	Komentar 18 September 2026 ("Mungkin karena sama2 ND ya ...")	Bagian I.A angka 3
B-6	Komentar 27 September 2026 ("orang ini emang harus diamankan ...", "nyaris kena ...")	Bagian I.A angka 4 dan 5
B-7	Komentar 29 September 2026 ("aneh ni anak ...") dan unggahan akun saya	Bagian I.A angka 6, I.D
B-8	Komentar 29 September 2026 ("Bukan gue galak ya say ...", "I see bipolar dia komorbidnya ...")	Bagian I.A angka 7 dan 8
B-9	Komentar 3 Oktober 2026 ("udh keluar kandang tuh kroco satu ...")	Bagian I.A angka 9
B-10	Komentar 12 Oktober 2026 ("wkwk main2 sm orang gede ...")	Bagian I.A angka 10
B-11	Komentar 12 Oktober 2026 ("saranku witchhunt dia sekeluarga ...")	Bagian I.A angka 11 sampai 13, II.E
B-12	Komentar sekitar 16 November 2026 ("makhluk sejenis ...", "pasung atau kurung aja ...")	Bagian I.A angka 14 dan 15
B-13	Komentar sekitar 16 November 2026 ("nih anak kapan dibawa ke rsj sih? ...")	Bagian I.A angka 16
B-14	Komentar sekitar 16 November 2026 ("pasti udah males urus anaknya ...", "ntar ngeharm orang lagi ...")	Bagian I.A angka 17 dan 18
B-15	Komentar sekitar 16 November 2026 ("11 12 sm master saipul ...")	Bagian I.A angka 19

KEUTUHAN BERKAS (SHA-256)

Nilai SHA-256 di bawah ini dihitung atas **berkas asli** tangkapan layar pada perangkat saya, tanpa perubahan. Penerima atau penyidik dapat mencocokkannya dengan berkas asli yang saya serahkan atas permintaan. Perubahan satu bit pada berkas menghasilkan nilai yang berbeda. Lampiran pada surat ini memuat salinan yang resolusinya diperkecil agar berkas surat dapat dikirim; nilai hash berkas asli berlaku sebagai bukti keutuhan. Waktu pengambilan adalah waktu pada perangkat saya menurut penanda waktu berkas; jam pada bilah status layar dapat tertinggal sampai satu menit.

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-1	Komentar akun @salsabila.zf99 pada utas akun coffee.105 (25 September 2026)	PNG; 852 x 536 piksel; 102.352 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.34.59 WIB	5429f4a3574a5e9afa676b812907f34e 3d60909169da169df46ffc8e291e6814
B-2	Unggahan Instagram @salsabila.zf99 (23 Januari 2025)	PNG; 2004 x 2032 piksel; 2.376.067 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.38.44 WIB	0e6e60a34b7eff5b469a11fa35854fe9 49d905b6b8f1165885ea3dca188e83b4
B-3	Komentar 18 September 2026 ("kalaupun menikah ...")	PNG; 1992 x 1858 piksel; 933.932 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.36.35 WIB	c2954829ccdf465543870f0a7596001c bd1c3209d21cd36c56ab87e454a5b21d
B-4	Komentar 18 September 2026 ("menurutku sih antara autism/ adhd 2e ...")	PNG; 1996 x 1730 piksel; 970.810 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.37.28 WIB	fc7296d216be820814c3e81d3b209948 9cffe5d588e7d95a5b5f46d998b76801
B-5	Komentar 18 September 2026 ("Mungkin karena sama2 ND ya ...")	PNG; 2006 x 1522 piksel; 707.335 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.37.54 WIB	36379aaf0c2bf999a6e0076165548c88 6e1167e9e6a6fa0eba01e5b23a2c2087
B-6	Komentar 27 September 2026 ("orang ini emang harus diamankan ...", "nyaris kena ...")	PNG; 1998 x 2022 piksel; 852.043 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.33.28 WIB	b00ce8daf08b0f7a631b763249b790b8 f7ba7bca6aed1c156c138b781446c61d
B-7	Unggahan akun saya 29 September 2026 dan komentar "aneh ni anak ..."	PNG; 1990 x 1688 piksel; 857.653 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.30.54 WIB	dcda3b633ed36a9b960d5eeb967f4018 d9841410b9f66b5aa78e177d44842819

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS ASLI	SHA-256 BERKAS ASLI (64 KARAKTER, DUA BARIS)
B-8	Komentar 29 September 2026 ("Bukan gue galak ya say ...", "I see bipolar dia komorbidnya ...")	PNG; 1990 x 2042 piksel; 910.809 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.31.33 WIB	bcf246a8e5a7c8b8567daebdbc9c83ab 0face5a0585862d2f9fb3ea9b18fec3a
B-9	Komentar 3 Oktober 2026 ("udh keluar kandang tuh kroco satu ...")	PNG; 2016 x 1762 piksel; 875.752 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.29.04 WIB	93e8a2d0289fbec6cc8ab391f36794a6 82db48796330bdecdc7ee1b82f16b4ca
B-10	Komentar 12 Oktober 2026 ("wkwk main2 sm orang gede ...")	PNG; 1988 x 1506 piksel; 521.261 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.25.57 WIB	7988e29b6aed16e72197685fd29c81f4 2e337363ce74eb3ffd8711dbcdf86a2e
B-11	Komentar 12 Oktober 2026 ("saranku witchhunt dia sekeluarga ...")	PNG; 2014 x 2034 piksel; 892.890 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.27.08 WIB	1ea867de51edd17f907eb83f8c457249 5194d28fbd64783ef0859d815e88b26c
B-12	Komentar sekitar 16 November 2026 ("makhluk sejenis ...", "pasung atau kurung aja ...")	PNG; 1996 x 1776 piksel; 1.032.264 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.15.03 WIB	902d3227c7737e360e916a575794c7f8 b3ccbf7353f455b5adcb9bde9f0c051a
B-13	Komentar sekitar 16 November 2026 ("nih anak kapan dibawa ke rsj sih? ...")	PNG; 2012 x 2032 piksel; 951.446 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.16.41 WIB	88369b4edc65e9ed5ef50caabcb8f8bb a53f47e532730b29e08095cd21a295f5
B-14	Komentar sekitar 16 November 2026 ("pasti udah males urus anaknya ...", "ntar ngeharm orang lagi ...")	PNG; 2016 x 2030 piksel; 1.477.759 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.17.18 WIB	d30c62b8c6fe646bb4f77c9cbffdb013 f386e03ef388b9611de4ebffc342e5ce
B-15	Komentar sekitar 16 November 2026 ("11 12 sm master saipul ...")	PNG; 1996 x 2034 piksel; 955.747 byte; diambil Selasa, 17 November 2026 pukul 00.13.00 WIB	cf6bfe3871353e8053aa739a1bad1109 9a531861d6e2327f47f0d814288c5d74

TAUTAN SUMBER

Tautan berikut adalah tautan bagikan (share) Threads yang saya kumpulkan, masing-masing mengarah ke satu komentar akun @salsabila.zf99. Tautan L-12 dan L-13 mengarah

ke komentar yang sama. Penerima dan penyidik dapat membukanya langsung untuk membandingkan isi komentar dengan tangkapan layar.

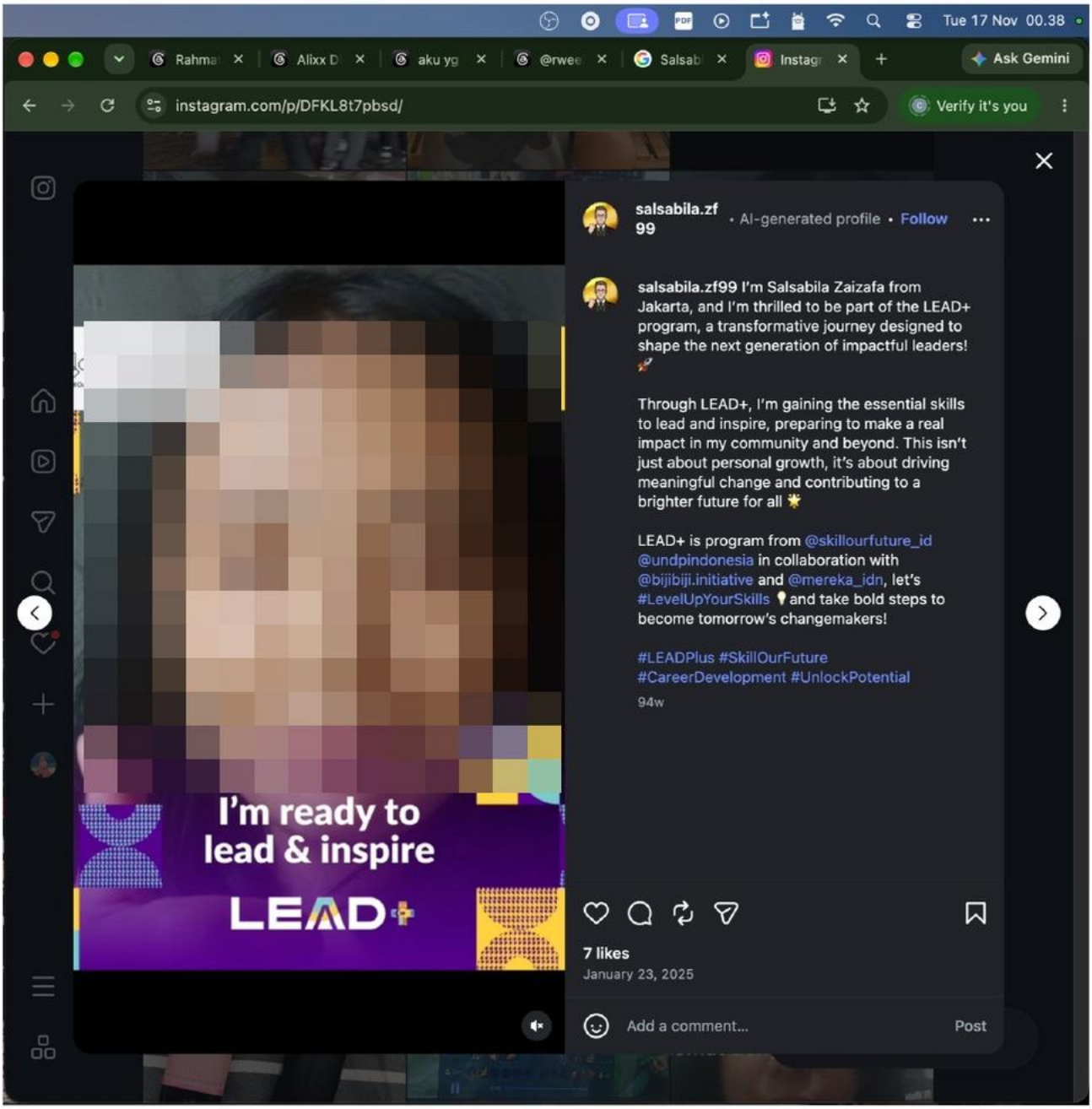
NO	TAUTAN	ISI KOMENTAR PADA TAUTAN	BUKTI
L-1	https://www.threads.com/share/EGnDRh075 (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DfypPSMEgu1)	"11 12 sm master saipul, ngerask dirinya sipaling MC + star syndrome"	B-15
L-2	https://www.threads.com/share/D94ugc_ed (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dfv2KF0Ev8k)	"makhluk sejenis sm si ipul ipul mutan itu, merasa paling penting ..."	B-12
L-3	https://www.threads.com/share/H6J2KUFaK (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dfv2P11Ehl5)	"pasung atau kurung aja di gedung A psikiatri rscm, biar diketemuin eks kriminal ..."	B-12
L-4	https://www.threads.com/share/NWVSIZe6G (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DfybgyFkjzp)	"nih anak kapan dibawa ke rsj sih? ..."	B-13
L-5	https://www.threads.com/share/HQfkusMZC (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dfyn69fEnov)	"pasti udah males urus anaknya, mirip sm temenku ..."	B-14
L-6	https://www.threads.com/share/FIUQD7-6g (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dfyogp3EgjF)	"tapi lepas tangan juga ga bisa dibenerin, malah makin parah, ntar ngeharm orang lagi ..."	B-14
L-7	https://www.threads.com/share/GkUW-kuDL (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DeZO_5xkg78)	"wkwk main2 sm orang gede ..."	B-10
L-8	https://www.threads.com/share/FVExYqls5 (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DeZOaX1EiDn)	"saranku witchhunt dia sekeluarga, doxing sm intimidasi dia sekalian ortunya ..."	B-11
L-9	https://www.threads.com/share/EDDhnW3jg (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DeZO4g2knmB)	"ga bisa, klo ga tega makin senang sm keenakan dia ..."	B-11
L-10	https://www.threads.com/share/DjUKSLFqS (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DeZPsjfksI1)	"ortunya ga sekalian cari? bagaimanapun mereka enabler ..."	B-11
L-11	https://www.threads.com/share/QGfKekKfA (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DeBaFoSkhUd)	"udh keluar kandang tuh kroco satu, suruh ajak ngopi ae berani ga dia"	B-9
L-12	https://www.threads.com/share/DVoxOSyFc (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dd3qve3krbR)	"aneh ni anak, yg beneran sakjiw aja ga koar2 di sosmed ..."	B-7
L-13	https://www.threads.com/share/KdRZcVoPB (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dd3qve3krbR)	"aneh ni anak ..." (tautan yang sama dengan nomor 12)	B-7
L-14	https://www.threads.com/share/EGBpWX_Js (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dd4G217Ej-I)	"Bukan gue galak ya say, gua peduli sm orang spt ini ..."	B-8

NO	TAUTAN	ISI KOMENTAR PADA TAUTAN	BUKTI
L-15	https://www.threads.com/share/FoqPPmXXz (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dd4HwFxkgUL)	"Iya sih, katanya ortu dia jga sibuk kerja ... I see bipolar dia komorbidnya ..."	B-8
L-16	https://www.threads.com/share/DVoDPBDEe (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Ddxv_GBkmdg)	"orang ini emang harus diamankan, dibawa ke rsj drpd nambah korban lagi ..."	B-6
L-17	https://www.threads.com/share/PtcNHLSvu (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DdyC9l_kmff)	"nyaris kena, cuma bahas gangguannya dia aja ..."	B-6
L-18	https://www.threads.com/share/FjAjsIAxd (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dda6FRgEm9m)	"kalaupun menikah, dia secara mental belum siap ..."	B-3
L-19	https://www.threads.com/share/KeT0L1LtB (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/Dda584yEs6s)	"menurutku sih antara autism/ adhd 2e ..."	B-4
L-20	https://www.threads.com/share/D2caZQAWo (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DdbTcrJEkNj)	"Mungkin karena sama2 ND ya, anaknya kaya gitu sm ibunya dianggap wajar ..."	B-5
L-21	https://www.threads.com/share/lBKIVp2iw (tujuan: threads.com/@salsabila.zf99/post/DdbVZdcEjuj)	"aku yg juga ND lebih seneng temenan sm non ND ..." (lanjutan pada utas B-5; tidak dijadikan dalil)	B-5

A. BUKTI IDENTITAS AKUN (B-1, B-2)

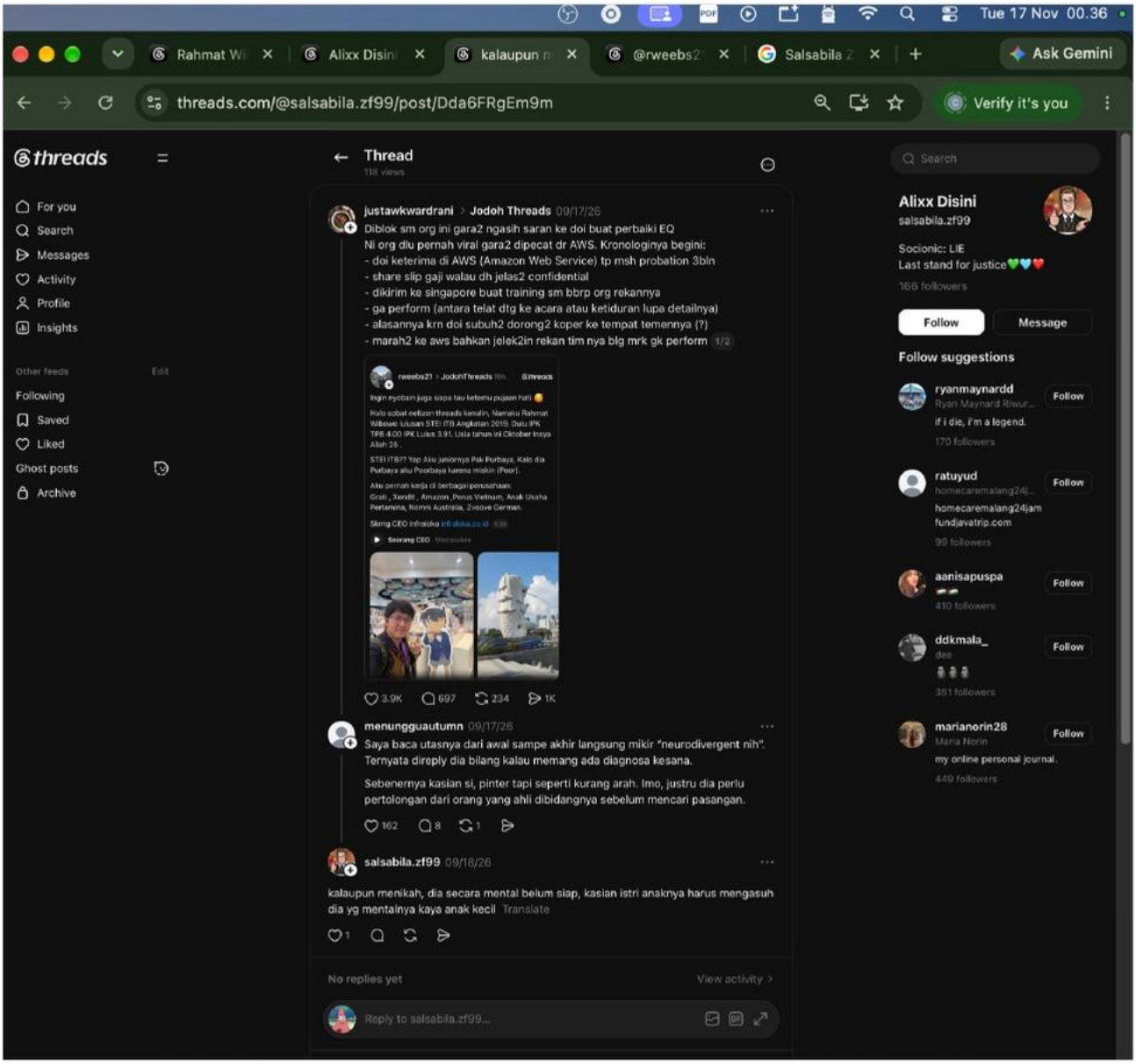


Bukti B-1: Komentar akun @salsabila.zf99 tanggal 25 September 2026 pada utas akun coffee.105: "Salsabila Zaizafa - Jakarta Selatan hadir kak". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.34 WIB.

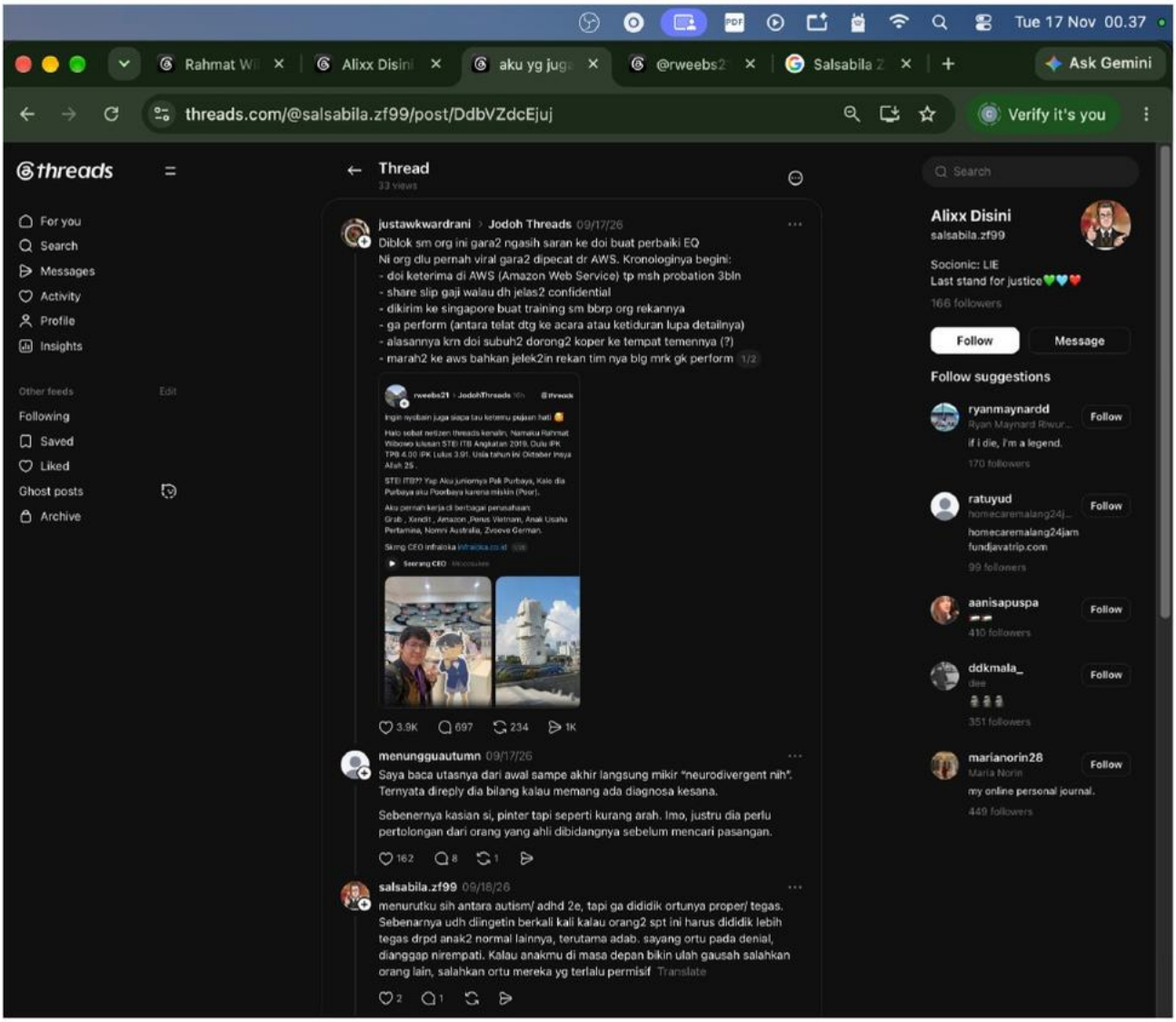


Bukti B-2: Unggahan Instagram @salsabila.zf99 tanggal 23 Januari 2025: "I'm Salsabila Zaizafa from Jakarta". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.38 WIB.

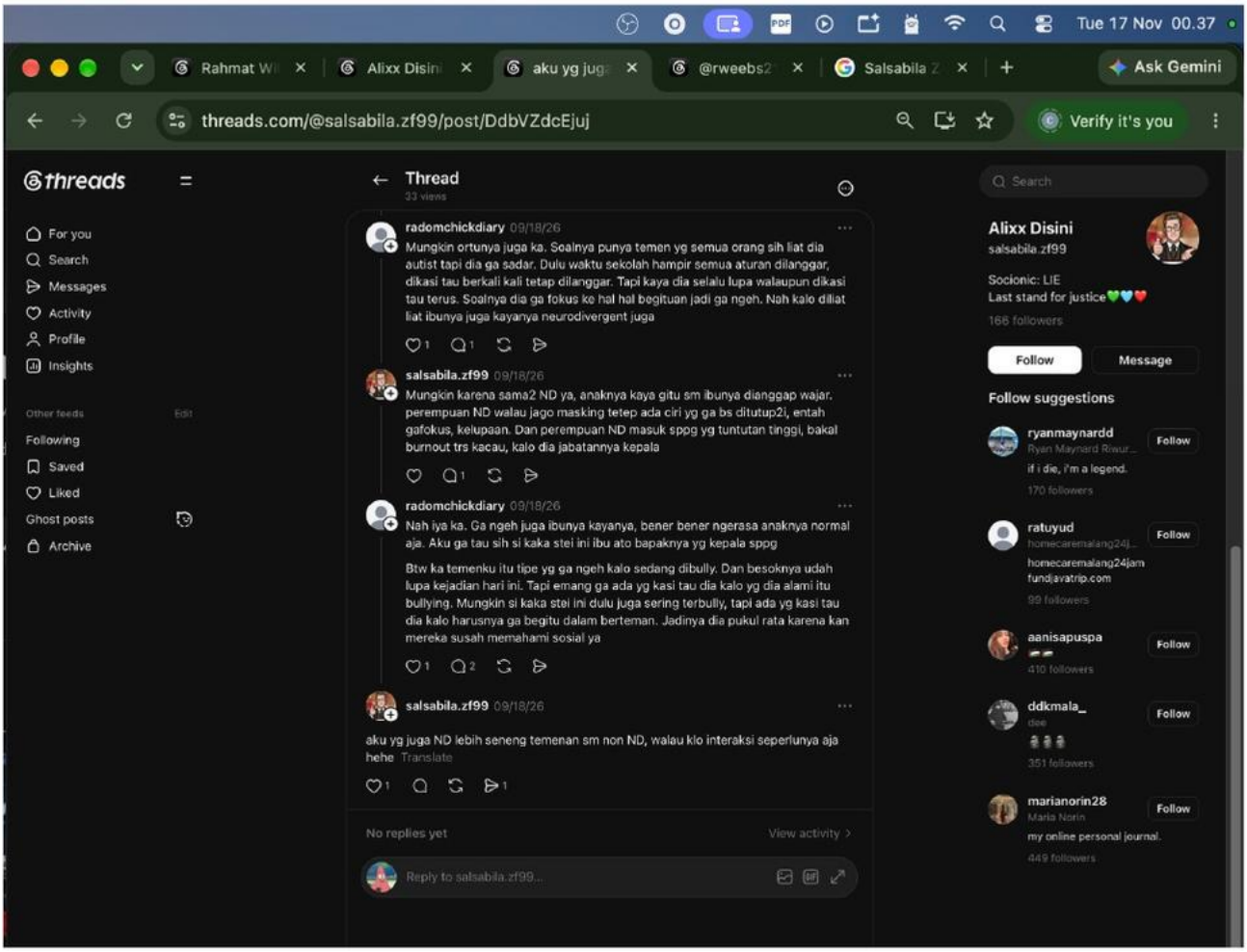
B. BUKTI KOMENTAR 18 SEPTEMBER 2026 (B-3 SAMPAI B-5)



Bukti B-3: Utas induk akun lain yang memuat perkenalan diri akun saya (3,9 ribu tanda suka), dan komentar akun @salsabila.zf99 tanggal 18 September 2026: "kalaupun menikah, dia secara mental belum siap, kasian istri anaknya harus mengasuh dia yg mentalnya kaya anak kecil". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.36 WIB.

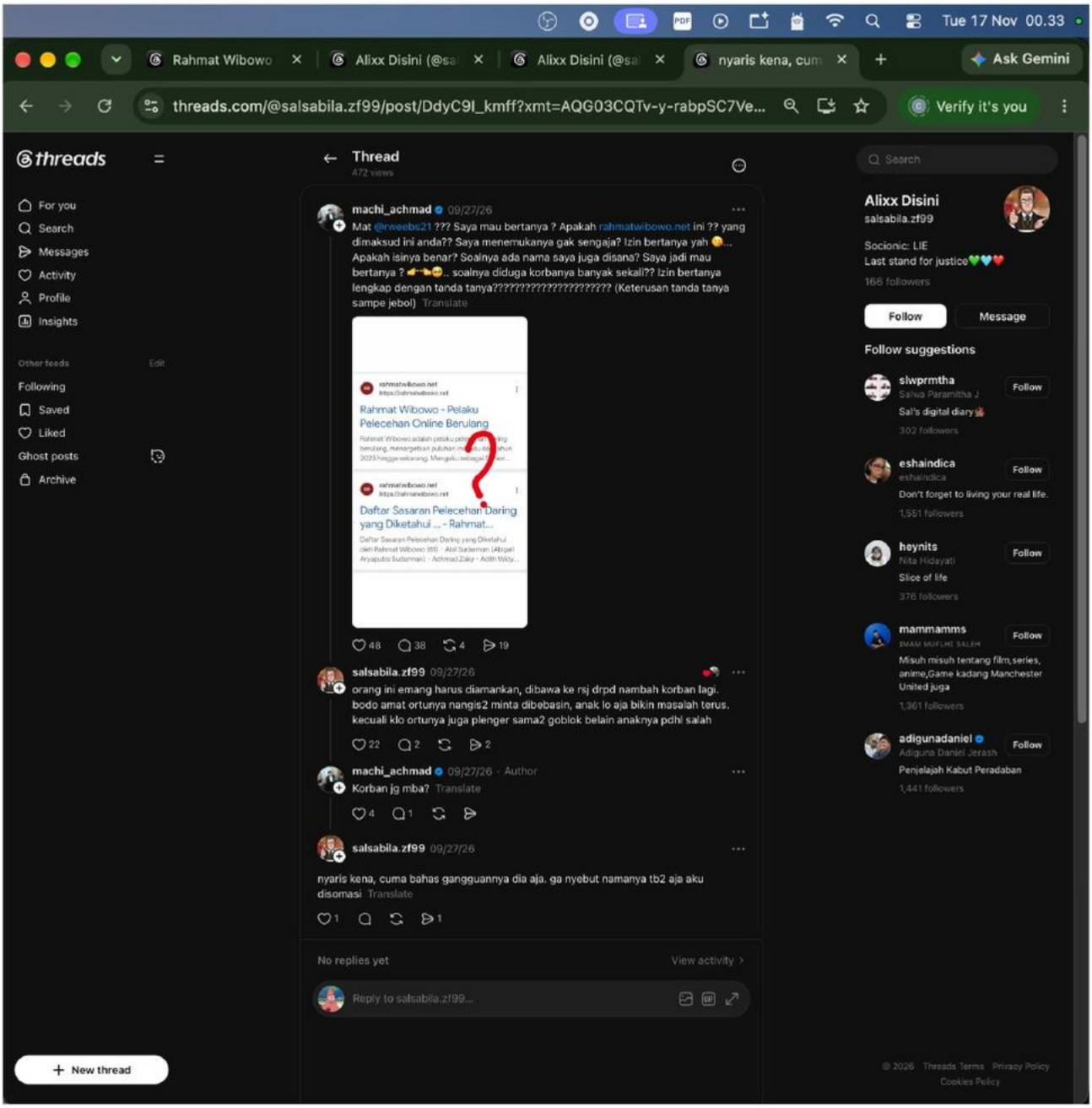


Bukti B-4: Utas yang sama; komentar akun @salsabila.zf99 tanggal 18 September 2026: "menurutku sih antara autism/ adhd 2e, tapi ga dididik ortunya proper/ tegas ...". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.37 WIB.

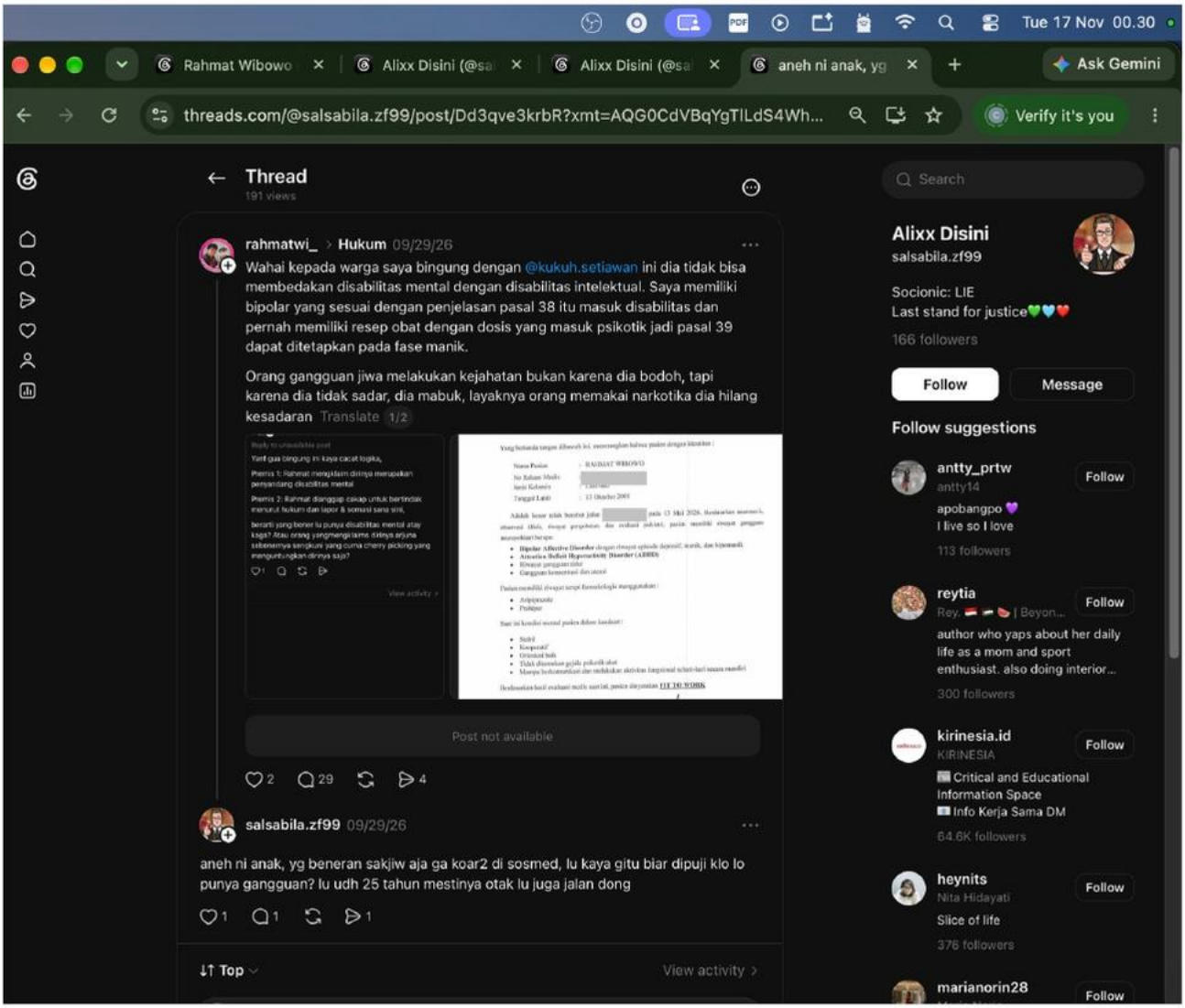


Bukti B-5: Utas yang sama; komentar akun @salsabila.zf99 tanggal 18 September 2026 tentang ibu dari orang yang dimaksud ("Mungkin karena sama2 ND ya, anaknya kaya gitu sm ibunya dianggap wajar ..."). Dimuat sebagai konteks. Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.37 WIB.

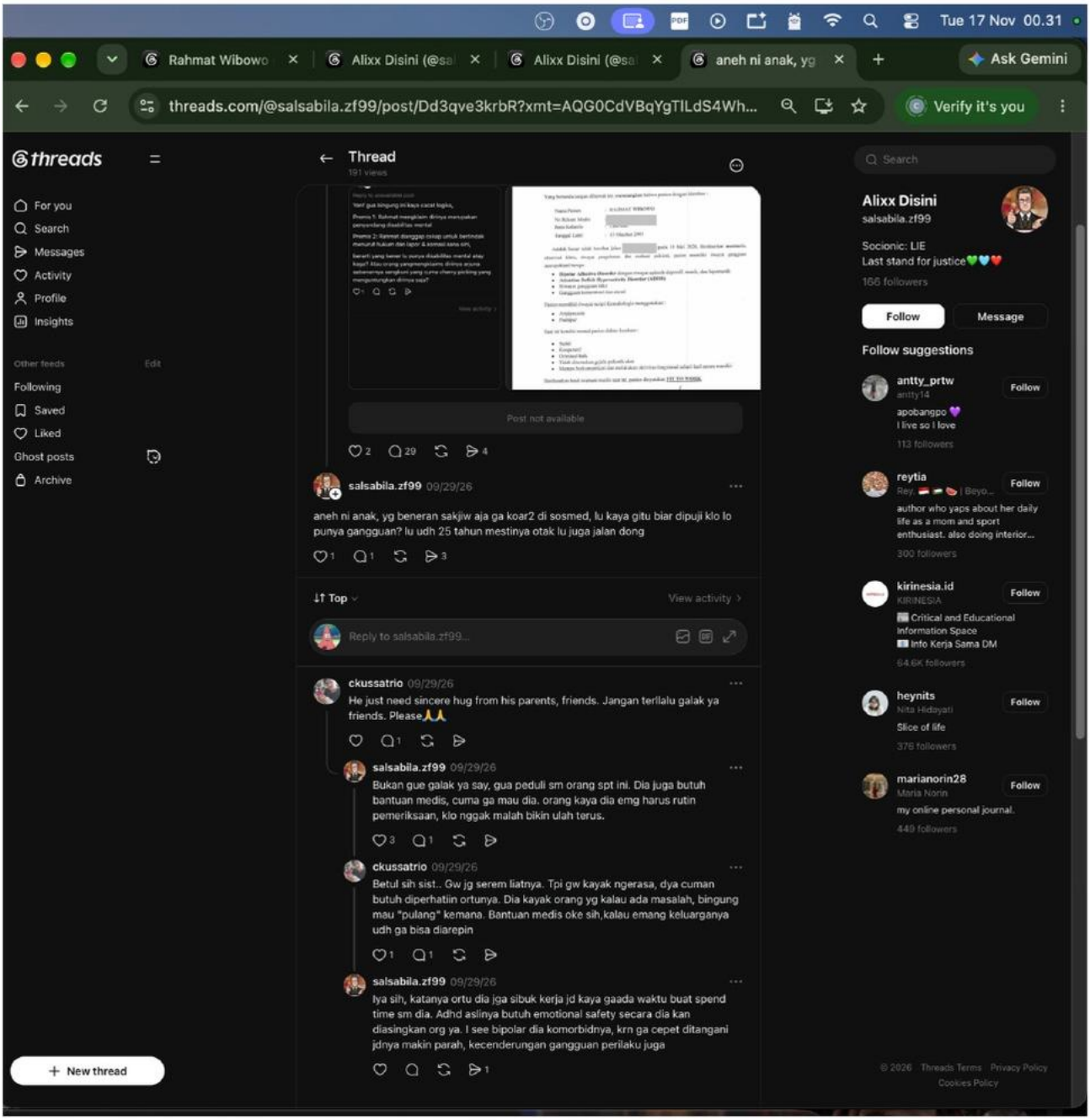
C. BUKTI KOMENTAR 27 SEPTEMBER SAMPAI 3 OKTOBER 2026 (B-6 SAMPAI B-9)



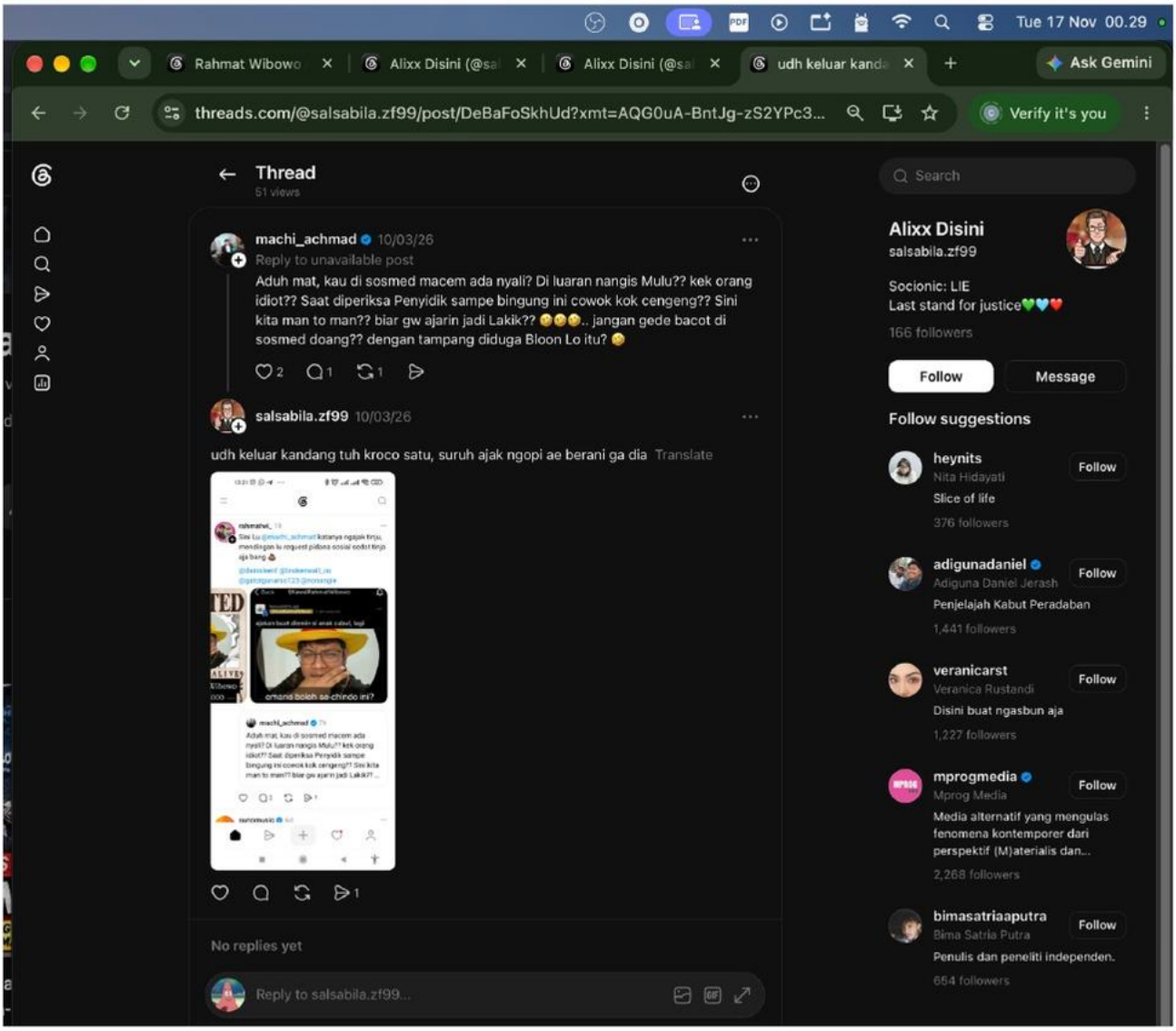
Bukti B-6: Utas akun machi_achmad tanggal 27 September 2026 (472 tayangan) yang menautkan situs dan menyebut nama saya; komentar akun @salsabila.zf99: "orang ini emang harus diamankan, dibawa ke rsj drpd nambah korban lagi ..." dan "nyaris kena, cuma bahas gangguannya dia aja. ga nyebut namanya tb2 aja aku disomasi". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.33 WIB.



Bukti B-7: Unggahan akun saya tanggal 29 September 2026 (191 tayangan) mengenai pasal disabilitas, dengan cuplikan surat keterangan medis (nomor rekam medis ditutup); komentar akun @salsabila.zf99: "aneh ni anak, yg beneran sakjiw aja ga koar2 di sosmed, lu kaya gitu biar dipuji klo lo punya gangguan? lu udh 25 tahun mestinya otak lu juga jalan dong". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.30 WIB.

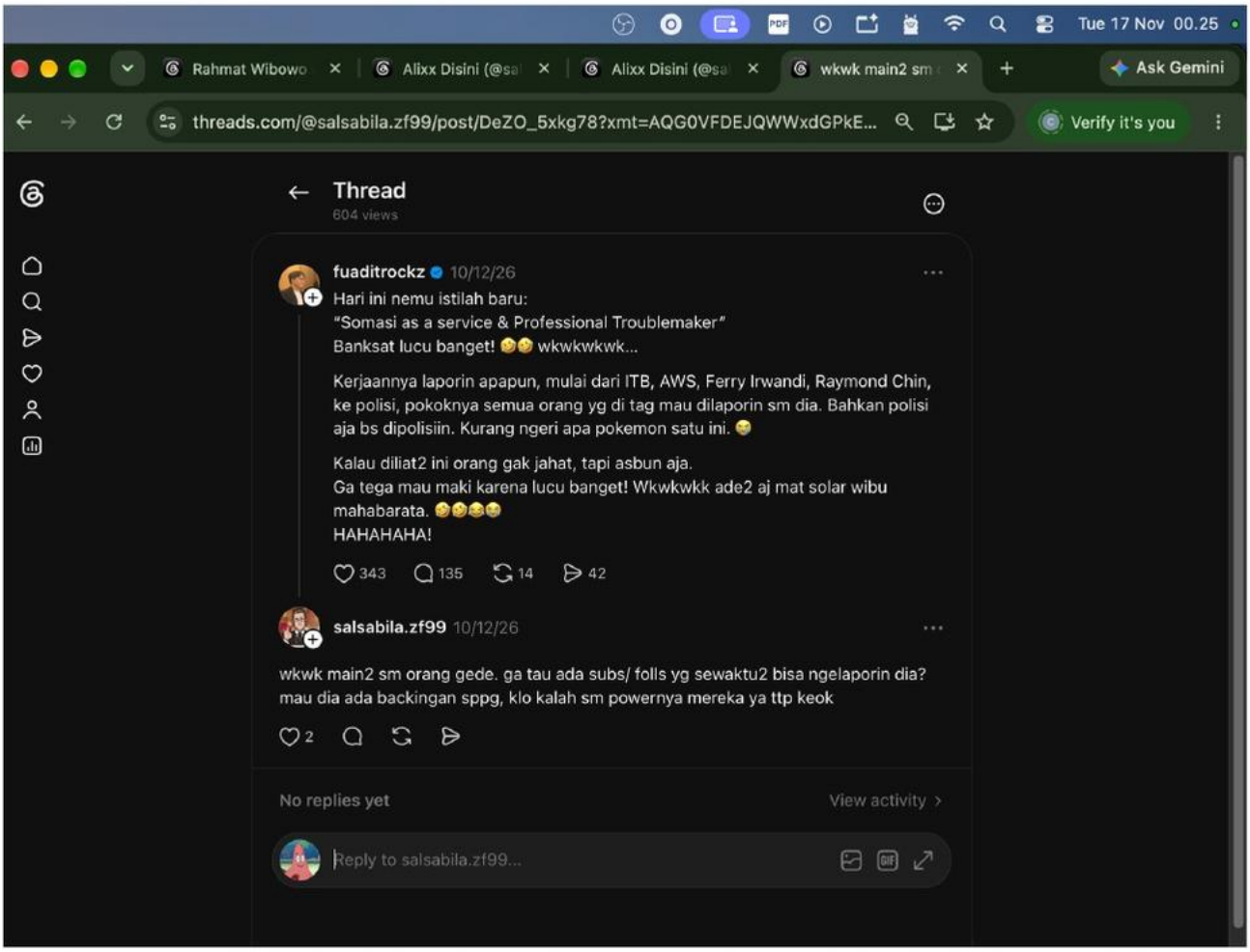


Bukti B-8: Utas yang sama; balasan akun @salsabila.zf99 tanggal 29 September 2026 kepada akun ckussatrio: "Bukan gue galak ya say ..." dan "I see bipolar dia komorbidnya ...". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.31 WIB.

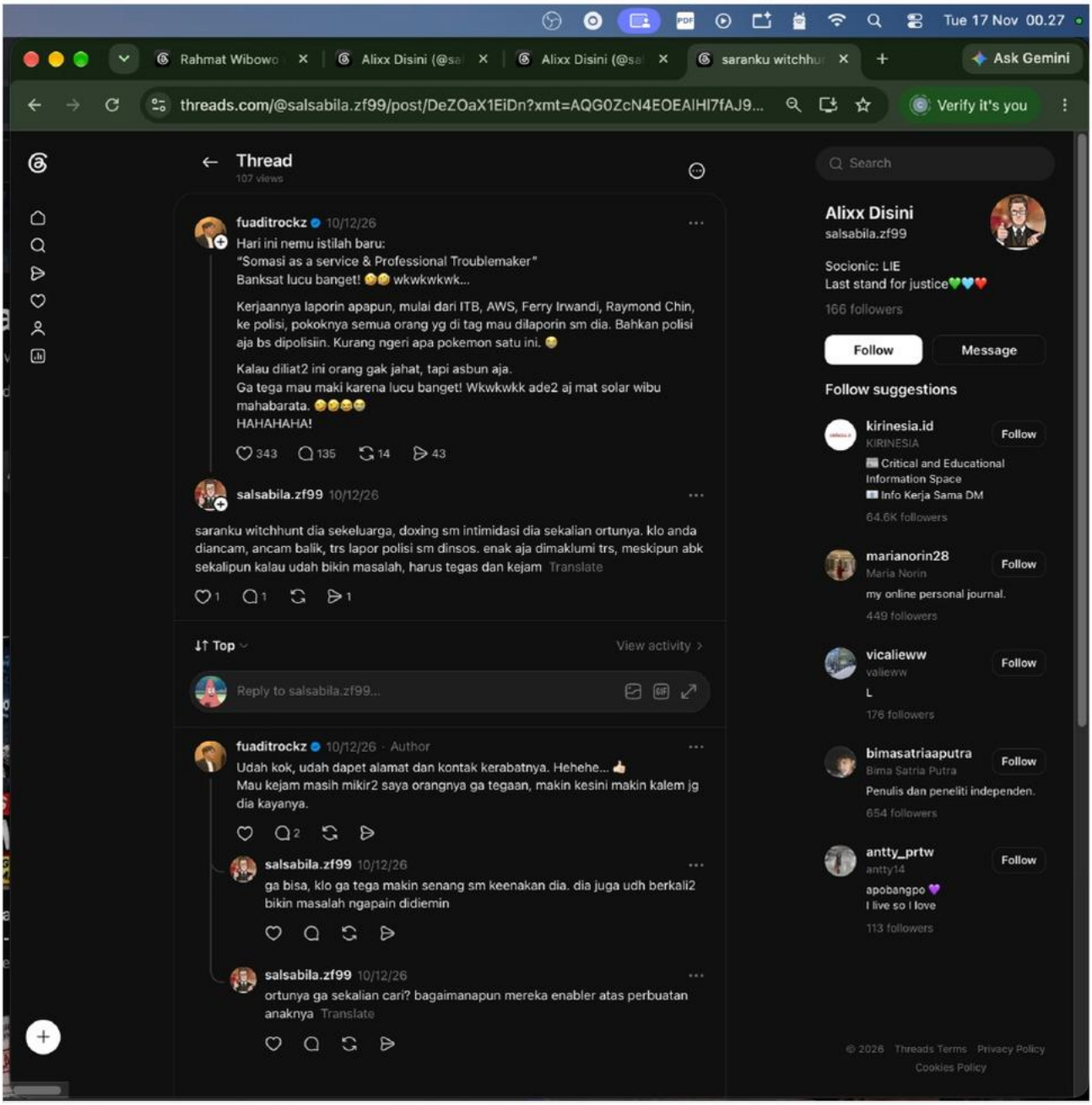


Bukti B-9: Komentar akun @salsabila.zf99 tanggal 3 Oktober 2026 pada balasan akun machi_achmad: "udh keluar kandang tuh kroco satu, suruh ajak ngopi ae berani ga dia", disertai tangkapan layar unggahan akun saya. Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.29 WIB.

D. BUKTI KOMENTAR 12 OKTOBER 2026 (B-10, B-11)

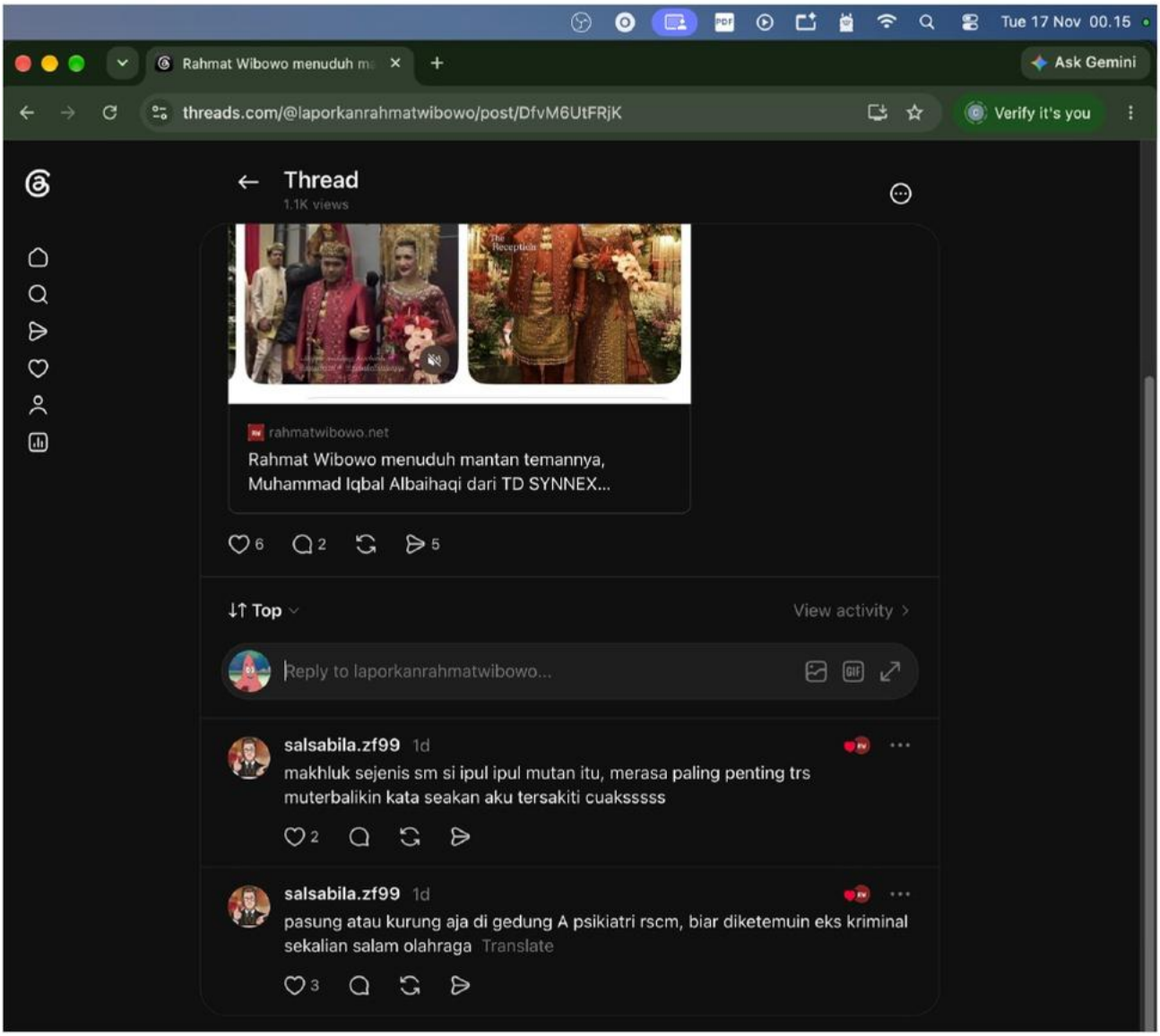


Bukti B-10: Utas induk akun fuaditrockz tanggal 12 Oktober 2026 ("Somasi as a service & Professional Troublemaker", 604 tayangan) dan komentar akun @salsabila.zf99: "wkwk main2 sm orang gede ...". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.25 WIB.

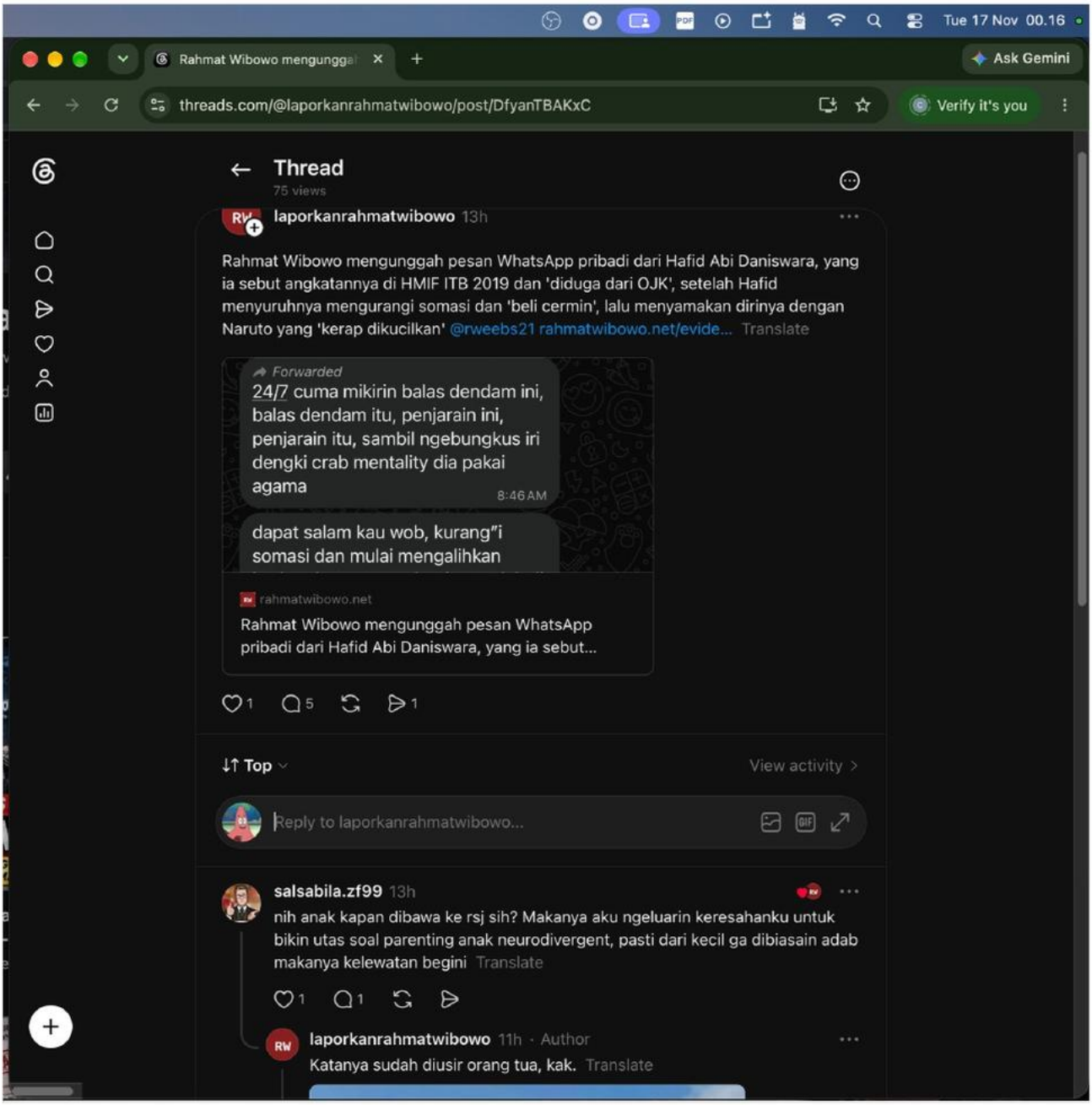


Bukti B-11: Utas yang sama (107 tayangan pada halaman komentar); komentar akun @salsabila.zf99: "saranku witchhunt dia sekeluarga, doxing sm intimidasi dia sekalian ortunya ...", balasan pemilik utas induk ("Udah kok, udah dapet alamat dan kontak kerabatnya. Hehehe..."; bukan tulisan Saudari), lalu dua komentar lanjutan akun @salsabila.zf99: "ga bisa, klo ga tega makin senang sm keenakan dia ..." dan "ortunya ga sekalian cari? bagaimanapun mereka enabler atas perbuatan anaknya". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.27 WIB.

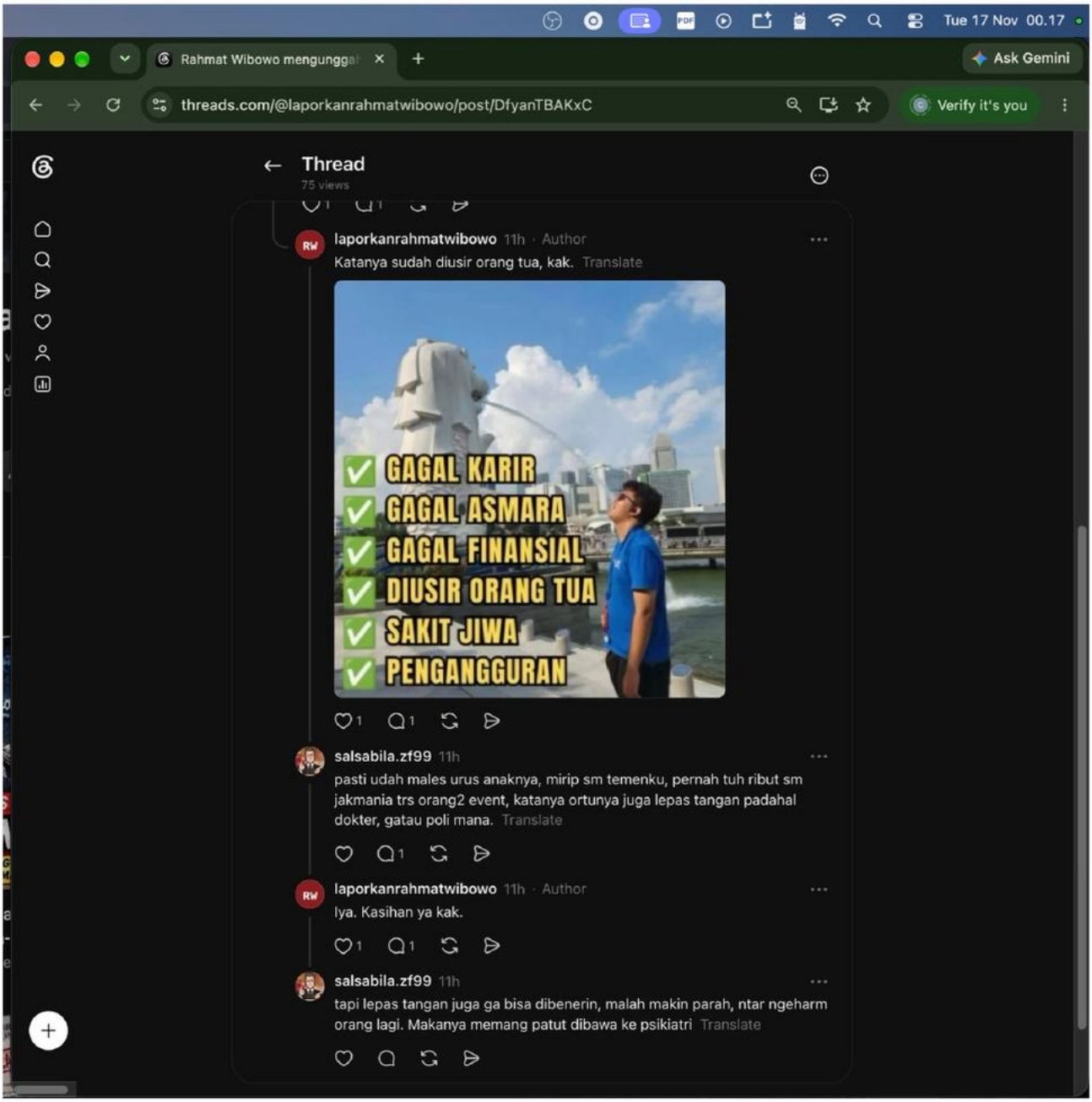
E. BUKTI KOMENTAR SEKITAR 16 NOVEMBER 2026 (B-12 SAMPAI B-15)



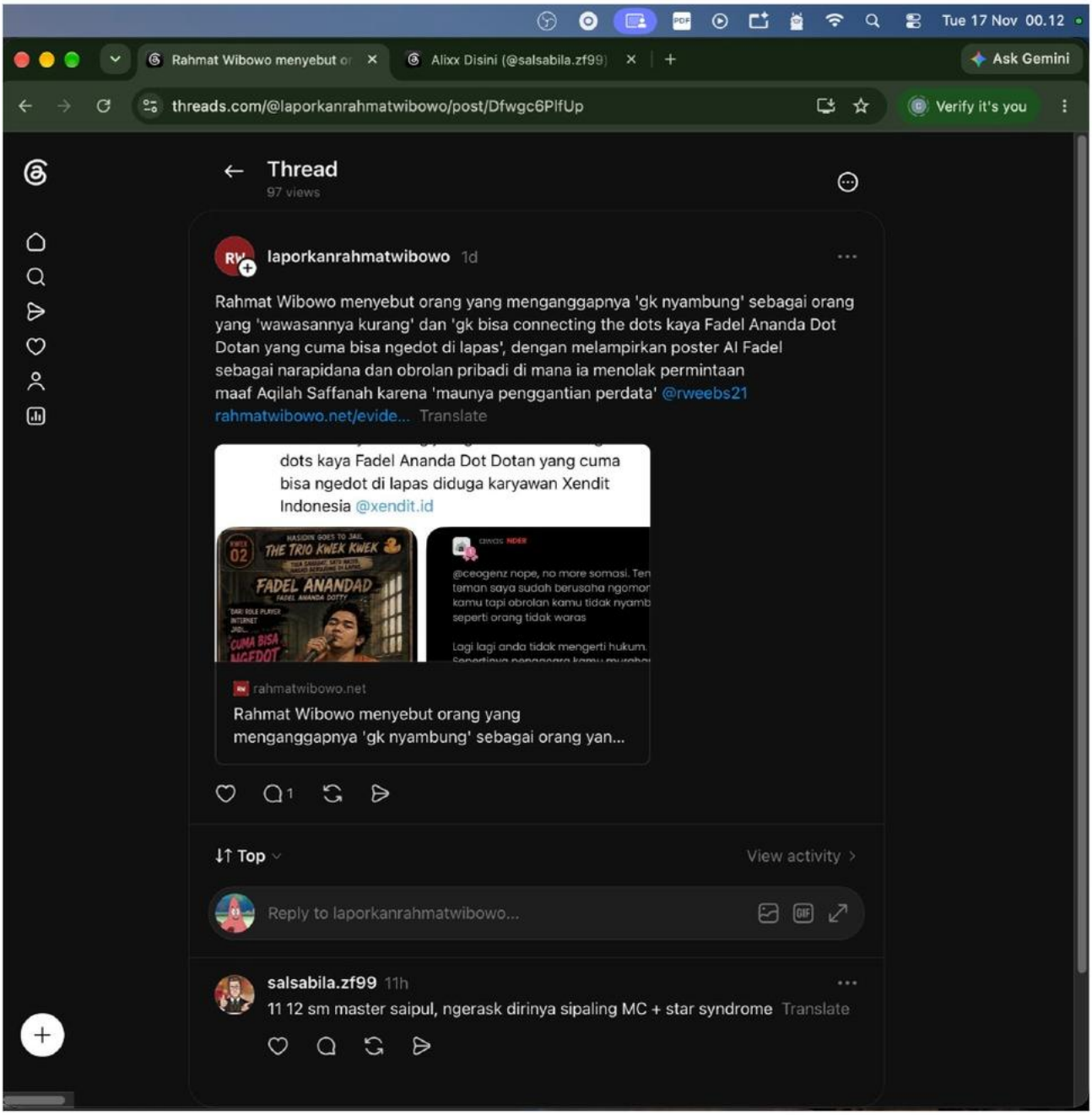
Bukti B-12: Unggahan akun @laporkanrahmatwibowo (1,1 ribu tayangan; usia komentar tertera "1 hari"); dua komentar akun @salsabila.zf99: "makhluk sejenis sm si ipul ipul mutan itu ..." dan "pasung atau kurung aja di gedung A psikiatri rscm, biar diketemuin eks kriminal sekalian salam olahraga". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.15 WIB.



Bukti B-13: Unggahan akun @laporkanrahmatwibowo yang memuat nama saya (75 tayangan; usia komentar tertera "13 jam"); komentar akun @salsabila.zf99: "nih anak kapan dibawa ke rsj sih? ...". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.16 WIB.



Bukti B-14: Utas yang sama; komentar akun @salsabila.zf99 (usia tertera "11 jam"): "pasti udah males urus anaknya ..." dan "tapi lepas tangan juga ga bisa dibenerin, malah makin parah, ntar ngeharm orang lagi. Makanya memang patut dibawa ke psikiatri". Balasan dan gambar dari akun @laporkanrahmatwibowo pada tangkapan layar ini bukan tulisan Saudari. Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.17 WIB.



Bukti B-15: Unggahan akun @laporkanrahmatwibowo (97 tayangan); komentar akun @salsabila.zf99 (usia tertera "11 jam"): "11 12 sm master saipul, ngerask dirinya sipaling MC + star syndrome". Diakses 17 November 2026 sekitar pukul 00.12 WIB.